



PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

FULANA BINTI FULAN, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut, **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

FULAN BIN FULAN, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada Register Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 05 September 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PADANG CERMIN, Kabupaten

Hal 1 dari 15 hal Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb



PESAWARAN, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :

26/26/1/2013, Tanggal 07 Januari 2013;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah / belum dikaruniai seorang anak yang bernama
 - a. "FULAN", UMUR 2 BULAN;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Kedaton Bandar Lampung, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama , setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Akhir Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah wajib pada Penggugat selama 4 bulan lamanya
6. Bahwa pada tanggal akhir Mei 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 17 Oktober 2013 dan 01 Nopember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Tanjung Karang,



sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Nomor: 1805122540290006, tertanggal 07 Desember 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tanggal 07 Januari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. FULAN BIN FULAN, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melilat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Penggugat pulang ke rumah saksi dengan tidak diantar oleh Tergugat untuk melahirkan dan sewaktu Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang ketempat saksi dan saksi sendiri yang membiayai persalinan Penggugat, Tergugat sampai sekarang tinggal ditempat orang tua Tergugat di Bandar Lampung;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **FULAN BIN FULAN**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tehnisi;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat saksi dan orang tua Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar rumah, marah-marah dan tidak memberi nafkah;

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena saksi tahu pada akhir Mei 2013 Penggugat pulang sendiri ke tempat orang tua Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat. Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat di Bandar Lampung;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki pasal 145 RB.g Jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh

Hal 7 dari 15 hal Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb



karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan sesuai pasal 149 RBg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;



Menimbang, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat dengan alasan sejak Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat tidak memberi nafkah dan puncaknya terjadi pada akhir Mei 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang ajukan Penggugat dimuka persidangan bernama FULAN BIN FULAN dan FULAN BIN FULAN telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam masing-masing menerangkan secara terpisah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2013 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaat berkunjung ke rumah

Hal 9 dari 15 hal Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak akhir Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Nomor: 26/26/1/2013 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan satu orang anak yang bernama FULAN;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada akhir Mei 2013 yang berakibat pisah tempat tinggal sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Tergugat sering marah-marah tanpa alasan bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dan Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri

Hal 11 dari 15 hal Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb



sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2013 dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak harmonis lagi, dan patut diduga tidak akan bisa



mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keadaan tersebut telah hilang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum primer nomor 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah jilid II hal 248 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal 13 dari 15 hal Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثلها وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila gugatan istri telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN Bin FULAN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA Binti FULAN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (*enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1435 Hijriyah oleh DACEP BURHANUDIN, S.Ag, MHI sebagai Ketua Majelis, IRKHAM SODERI, MHI dan ZIKRI, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal 15 dari 15 hal Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RAHMIYATI,
S.Ag selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IRKHAM SODERI, M.H.I

ZIKRI, S.H.I

Panitera Pengganti,

RAHMIYATI, S.Ag

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	550.000.00
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000.00
	Jumlah	: Rp	641.000.00

